



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-124/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025

**TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK TIARA PERTIWI**

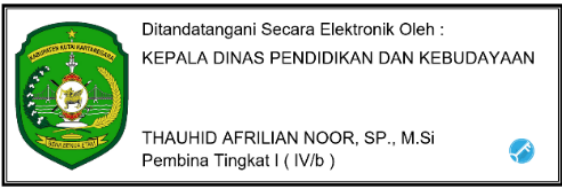
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/1000/SK/DPK.IV/10/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tiara Pertiwi.
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tiara Pertiwi Nomor : 026/TK.TP/YMB/XII/2024 Tanggal : 29 November 2024 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan..

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Tiara Pertiwi
- Nama Yayasan : Yayasan Mutiara Bangsa Loa Janan
- Kepala Sekolah : Tiara Ferdianti, M.Pd
- Alamat : Jl. PT Ex Hima RT.14 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan
- Status Bangunan : Milik Yayasan
- Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
- Izin Berlaku : Mulai tanggal 24 Juli 2025 sd 24 Juli 2028
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tiara Pertiwi dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Juli 2025





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tiara Pertiwi
Nomor : B-124/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025
Tanggal : 11 Juli 2025

Pas Photo
4x6 cm

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Tiara Pertiwi
Nama Kepala Sekolah : Tiara Ferdiyanti, M.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 07 Mei 1991
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Program Magister (S2)
Nomor SK Kepala Sekolah : 421.7/012/YMB LJ/III/2024

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

